



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 655/KPTS/OT.050/M/08/2022  
TENTANG  
KOMISI AGENS HAYATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 269/KPTS/OT.050/M/4/2019, telah ditetapkan Komisi Agens Hayati;
  - b. bahwa masa tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berakhir, sehingga perlu menetapkan kembali susunan keanggotaan Komisi Agens Hayati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 411/Kpts/TP.120/6/1995 tentang Pemasukan Agens Hayati Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Komisi Agens Hayati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 411/Kpts/TP.120/6/1995 tentang Pemasukan Agens Hayati Ke Dalam Wilayah Negara Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KOMISI AGENS HAYATI.**

**KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama melaksanakan tugas sebagai anggota Komisi Agens Hayati sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 269/KPTS/OT.050/M/4/2019 tentang Komisi Agens Hayati.**

**KEDUA : Membentuk Komisi Agens Hayati, yang selanjutnya disebut Komisi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:**

- A. Pengarah : Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.**
- B. Ketua : Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian; Kementerian Pertanian.**
- C. Wakil Ketua : Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Badan Karantina Pertanian; Kementerian Pertanian.**
- D. Sekretaris I : Koordinator Kelompok Substansi Keamanan Hayati Nabati, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.**
- E. Sekretaris II : Koordinator Kelompok Substansi Keamanan Hayati Hewani, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.**
- F. Anggota : 1. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.  
2. Kepala Pusat Karantina Ikan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;**

3. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Buah dan Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
7. Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
8. Direktur Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
9. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Kepala Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
11. Koordinator Kelompok Substansi Karantina Tumbuhan Non Benih, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
12. Koordinator Kelompok Substansi Karantina Tumbuhan Benih, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
13. Prof. (R) Dr. I Nyoman Widiarta, M.Agr, Ahli Hama dan Penyakit Tanaman, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;

14. Prof. Dr. Ir. Supriyadi, M.Sc, Ahli Bakteriologi, Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
15. Dr. Ir. Siswanto, Dipl. Mhil, Ahli Entomologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
16. Dr. Ir. Antarjo Dikin, M.Sc, Ahli Bakteri, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
17. Dr. Ir. Nurjanah, M.Si, Ahli Nematoda, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
18. Dr. Atit Kanti, M.Sc, Ahli Mikologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
19. Dr. Ir. Giyanto, M.Si, Ahli Bakteri, Fakultas Pertanian IPB University;
20. Dr. Ir. Tri Asmira Damayanti, M.Agr, Ahli Virus, Fakultas Pertanian IPB University;
21. Dr. Efi Toding Tondok, SP, M.Sc, Ahli Cendawan, Fakultas Pertanian IPB University;
22. Dr. Drh. Joko Pamungkas, M.Sc, Ahli Virus, Fakultas Kedokteran Hewan, IPB University; dan
23. Drh. Usamah Afiff, M.Sc, Ahli Bakteri, Fakultas Kedokteran Hewan, IPB University.

**KETIGA** : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

**A. Pengarah**

Memberikan arahan dalam penyelenggaraan kegiatan penetapan kebijakan umum pemanfaatan agens hayati dalam perlindungan sumber daya pertanian.

**B. Ketua**

1. Memberikan saran dan pertimbangan dalam memberikan izin atau menolak permohonan pemasukan agens hayati ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Memberikan saran dalam penetapan syarat-syarat teknis bagi pemasukan agens hayati ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Menyusun langkah-langkah penanggulangan apabila timbul dampak sampunga yang merugikan sebagai akibat dari pemasukan agens hayati ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

C. Wakil Ketua

1. Melakukan evaluasi data atau informasi dalam rangka permohonan pemasukan agens hayati.
2. Melakukan evaluasi terhadap agens hayati yang terdaftar dan telah memperoleh izin dari Menteri Pertanian.

D. Sekretaris I dan Sekretaris II

1. Melaksanakan tugas administrasi Komisi Agens Hayati.
2. Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi agens hayati yang telah terdaftar dan telah memperoleh izin dari Menteri Pertanian.
3. Menyiapkan konsep Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Agens Hayati.

E. Anggota

1. Melakukan evaluasi data atau informasi dalam rangka pemasukan agens hayati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
2. Melakukan evaluasi terhadap agens hayati yang telah memperoleh izin pemasukan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Pengarah.

KELIMA : Jika diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Ketua Komisi dapat meminta saran dan pendapat dari ahli dan/atau konsultan profesional di luar anggota komisi.

KEENAM : Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Karantina Pertanian.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2022

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Rektor IPB University; dan
8. Yang bersangkutan.